

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Kedudukan Hukum LPKSM Sebagai Penggugat Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan menentukan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum”;

Pasal 45 ayat (2) : “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 tersebut maka upaya penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu litigasi (penyelesaian sengketa melalui pengadilan yakni ke lingkungan Peradilan Umum) dan non litigasi (penyelesaian sengketa melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha), seperti BPKN, BPSK dan LPKSM.

Bentuk-bentuk perlindungan konsumen salah satunya adalah dengan mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha sebagaimana diatur Pasal 46 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- Ayat (1): gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Konsumen dapat mengajukan gugatan kepada lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sesuai amanah Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Gugatan tersebut dapat diajukan oleh konsumen itu sendiri, ahli warisnya, kelompok konsumen secara bersama-sama karena mempunyai kepentingan yang sama, LPKSM, pemerintah dan/atau instansi terkait (Pasal 46 ayat (1) huruf (c).

Oleh karena LPKSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sehingga untuk diakui oleh Pemerintah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen ; dan

c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Kedudukan hukum (*legal standing*) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai Penggugat adalah sengketa perkara ekonomi syariah yang diselesaikan perkaranya di lingkungan Pengadilan Agama telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku saat ini bila dihubungkan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka LPKSM secara keseluruhan dalam menyelesaikan sengketa perkara antara konsumen dan pelaku usaha menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik diselesaikan melalui lembaga litigasi (Pengadilan Negeri) ataupun melalui lembaga non litigasi (diluar Pengadilan Negeri).

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, LPKSM sebagai konsumen atau pelaku usaha ekonomi syariah, jika terjadi sengketa perkara antara konsumen atau pelaku usaha akad ekonomi syariah (misalnya dengan perjanjian akad murabahah atau akad mudharabah atau dengan perjanjian akad prinsip syariah) menurut amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Namun, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, LPKSM sebagai konsumen atau pelaku usaha ekonomi syariah atau akad prinsip syariah, mempunyai 2 (dua) pilihan hukum

untuk menyelesaikan sengketa perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri. Dengan 2 (dua) pilihan hukum atau kebebasan memilih menyelesaikan sengketa perkara ekonomi syariah tidak memberi kepastian hukum bagi konsumen atau pelaku usaha.

Dalam Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 dan lahir juga Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 dalam menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan penyelesaian perkara ekonomi syariah tetap menjadi kewenangan absolut secara mutlak dari Peradilan Agama.

LPKSM atau pelaku usaha ekonomi syariah atau usaha prinsip syariah apabila terjadi sengketa antara konsumen, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui dengan mengajukan di lingkungan peradilan agama bukan peradilan umum.

B. Kewenangan Mengadili Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

1. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Ekonomi Syariah

Kompetensi absolut Pengadilan Negeri sudah tidak berwenang mengadili sengketa perkara ekonomi syariah dan putusannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Klt. tanggal 15 Juli 2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013;

2. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah

Kompetensi absolut mengadili sengketa ekonomi syariah menurut peraturan perundang-undangan adalah Pengadilan Agama. Dalam prakteknya menunjuk putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013;

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut ekonomi syari'ah (Vide: Sudikno Mertokusumo, Hal. 78]. Kewenangan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah mulai diatur seiring dengan perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mengatur secara tegas kompetensi Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Kompetensi absolut yang urgen, yaitu terdapat dalam Pasal 49 dan Pasal 50, bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 membawa perubahan penting di lingkungan Pengadilan Agama. Undang-undang ini lahir dari tuntutan sosial di tengah maraknya pasar transaksi berdasarkan praktik ekonomi syariah.

Dalam aspek filosofis, kewenangan absolut dari Peradilan Agama menunjukkan bahwa perkembangan kebutuhan hukum masyarakat muslim (khususnya) terhadap kesadaran menjalankan syariat Islam semakin tinggi, artinya, pluralisme hukum harus diterima sebagai realitas (*real of entity*) yang majemuk (*legal fluraly*) dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Implementasi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Amanat Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dinyatakan bahwa Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ditegaskan : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syari'ah."

Penjelasan huruf (i) Pasal 49 ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi : a. bank syariah; b. lembaga keuangan mikro syariah; c. asuransi syariah; d. reasuransi syariah; e. reksa dana syariah; f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. sekuritas syariah; h. pembiayaan syariah; i. pegadaian syariah; j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k. bisnis syariah.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Klt. putus tanggal 15 Juli 2013 dinyatakan dalam diktum amar putusannya bahwa Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang mengadili perkara Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Klt. Diktum amar putusan tersebut harus dibaca bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0047/Pdt.G/2012/PA.Yk. putus tanggal 28 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1433 Hijriyah dinyatakan dalam diktum amar putusannya bahwa menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Diktum amar putusan tersebut harus dibaca bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut diajukan banding oleh Penggugat/Pembanding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 40/Pdt.G/PTA.Yk. putus tanggal 15 Oktober 2012 Masehi bertepatan

tanggal 29 Zulkaidah 1433 Hijriyah. Diktum amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dinyatakan bahwa menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 28 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1433 Hijriyah, nomor 0047/Pdt.G/2012/PA.Yk. yang dimohonkan banding.

Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon, salah satu amar putusan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maknanya adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah tetap menjadi kewenangan absolut secara mutlak dari Peradilan Agama.

Dengan semakin banyaknya gugatan perkara ekonomi syariah yang diajukan di Pengadilan Agama, Mahkamah Agung RI melakukan terobosan baru untuk menghindari kekosongan hukum dengan menciptakan hukum materiil dan hukum formil cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Hukum materiil dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan hukum formil dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Temuan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama adalah produk hukum putusan yang mempunyai kekuatan hukum, kepastian hukum, dan mengikat pada para pihak. Selain itu putusan Pengadilan Agama dapat diterima dan dapat dilaksanakan eksekusinya.

Perjanjian akad syariah yang dilakukan para pihak konsumen/lembaga perlindungan hukum dengan mencantumkan klausula bila terjadi pelanggaran perjanjian dan perbuatan melawan hukum diselesaikan di Pengadilan Agama. Bukti putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta atas pelanggaran perjanjian akad syariah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

Temuan hukum perkara ekonomi syariah lainnya adalah putusan Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang mengadili sengketa perkara ekonomi syariah atas pelanggaran perjanjian akad syariah pembiayaan *murabahah*, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

C. Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

1. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi.

Sebelum tahun 2013 penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariat terdapat dualisme pengaturan mengenai kompetensi dalam

menyelesaikan perkara ekonomi syariah berdampak tidak adanya kepastian hukum. Pengadilan mana yang berhak untuk menangani dan mengadili antara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 49 bahwa “Pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah serta ekonomi syari'ah”.

Namun setelah adanya perubahan tersebut. Peradilan Agama kemudian diberi tambahan kewenangan yaitu zakat; infaq dan ekonomi syari'ah. Namun kewenangan untuk mengadili perkara ekonomi syariah, direduksi oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sementara pada Ayat (2) dikatakan ”Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.”

Adanya dualisme pengaturan tersebut telah mereduksi kompetensi peradilan agama menjadi sekadar alternatif forum pilihan (*choice of*

forum). Pengaturan tersebut juga berakibat bukan hanya disparitas dan ketidakpastian hukum, namun juga dapat menimbulkan kekacauan hukum (*legal disorder*). "Perundang-undangan yang tidak sinkron satu dengan yang lainnya, saling bertentangan akan menimbulkan disparitas hukuman antara satu hakim dengan yang lainnya,

Meskipun terdapat undang-undang yang memberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, namun kenyataannya perbankan syariah masih belum cukup terlindungi. Hal tersebut dikarenakan masih rancunya akan tempat peradilan yang mungkin bisa ditempuh masyarakat apabila menghadapi permasalahan dalam bidang ekonomi syariah. Pemerintah dinilai enggan untuk mengeluarkan undang-undang syariah tentang siapa yang berhak menaungi permasalahan - permasalahan dalam perekonomian syariah. Hal itu dikarenakan, investor asing nantinya tidak akan masuk bila penanganan masalah perbankan syariah diatasi di peradilan agama.

Hal yang sama terdapat beberapa kalangan yang berpendapat bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak tepat bila melalui Peradilan Agama, karena hukum Islam yang hidup dan berlaku di Indonesia bukanlah hukum yang positif dan dapat diberlakukan.

Sebenarnya untuk penegakan hukum dan kepastian hukum, kompetensi penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak perlu diperdebatkan lagi, sebab ekonomi menganut prinsip kebebasan berkontrak (*choice of law*). Sehingga dalam penegakan hukum, yang

bersengketa dapat memilih di mana mengajukan perkara pada Badan arbitrase, Peradilan Umum, atau Peradilan Agama.

Peradilan yang paling cocok untuk menaungi permasalahan perbankan syariah adalah peradilan agama bukan peradilan umum. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, semestinya peradilan agama sudah secara praktis berwenang dalam menangani perkara ekonomi syariah.

2. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 sudah tidak ada lagi pilihan hukum dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Kompetensi absolut yang berwenang penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Amanat putusan Mahkamah Konstitusi bahwa diktum salah satu amar putusan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maknanya adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah tetap menjadi kewenangan absolut secara mutlak dari Peradilan Agama.

Dalam pilihan hukum, sebenarnya sudah tepat ditunjukkan dengan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Klt. tanggal 15 Juli 2013 namun Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri sudah tidak berwenang lagi mengadili sengketa perkara ekonomi syariah, dan putusan

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0047/Pdt.G/2012/PA.Yk. tanggal 28 Juni 2012 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 40/Pdt.G/PTA.Yk. tanggal 15 Oktober 2012.

3. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terjadi kontradiktif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, antara ayat (1) dan ayat (2) maka diajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi RI. Permohonan uji materiil tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon, salah satu amar putusan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maknanya adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah tetap menjadi kewenangan absolut secara mutlak dari Peradilan Agama.

4. Kepastian Hukum Putusan Pengadilan Agama

Produk kekuatan hukum putusan Pengadilan Agama dan dihubungkan dengan kepastian hukum. Berdasarkan putusan Agama Yogyakarta yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menunjukkan suatu bukti bahwa putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. [Vide: Cst Kansil, dkk:38]. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri(*den begrieff des Rechts*)[Vide : Shidarta: 79-80].

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. [Vide: Sudikno Mertokusumo:24]. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus,

sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.[Vide: L.J van Apeldoorn dalam Shidarta: 82-83].

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.[Vide: Jan Michiel Otto dalam Sidharta:85]

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling

berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.[Vide: M. Yahya Harahap: 76]

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan(*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemaian baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.[Vide: Satjipto Rahardjo: 135-136]

Hukum harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.